



P U T U S A N

Nomor 27/PID/2023/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PAHIRAH;
Tempat lahir : Lisu;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/26 Juli 1984;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Maasing Link. IV, Kecamatan Tuminting, Kota Manado;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. BSM Kantor Wilayah VII Indonesia Timur, Makassar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota, oleh :

1. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Rolandy Thalib, S.H., Hanny Leihitu, S.H., dan Ferdy Wilar, S.H., Advokat, bertempat di Tikala Residence Blok E No.1 Kelurahan Taas Lingkungan I, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 2 Maret 2022, dibawah register Nomor 326/SK/2022/PN.Mnd;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 27/PID/2023/PT MND tanggal 28 Februari 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Manado tanggal 28 Februari 2023 Nomor 27/PID/2023/PT MND
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 28 Februari 2023 Nomor 27/PID/2023/PT MND Tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 14 Desember 2022 Nomor 79/Pid.B/2022/PN.Mnd;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado, sebagaimana surat dakwaan tanggal 4 Februari 2022 Reg. Perkara No. PDM-04/Mnd/Eku.2/02/2022, dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa Pahirah sebagai Karyawan PT. Bank Syariah Mandiri (PT.BSM) kantor Wilayah VII Indonesia Timur pada tanggal 19 Mei 2017, atau setidaknya pada bulan Mei 2017 bertempat di Kantor Bank Syariah Mandiri Cab.Manado, atau tempat lain yang masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri (PT.BSM) Kantor Wilayah VI Indonesia Timur yang diangkat sebagai *Pawning Outlet Manager* (POM) di Kantor Fungsional Operasional (KFO) Pos Manado (periode tanggal 01 Juli 2014 s/d 14 Februari 2016) dan selanjutnya diangkat sebagai *Area Pawning Manager* (APM) Area Palu, Region VI Indonesia Timur berdasarkan Surat Keputusan PT. Bank Syariah Mandiri (PT.BSM) (*Human Capital Group*) Nomor 18/3696-3-HICMS/HOG tanggal 12 Februari 2016,

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 27/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditempatkan di Manado (periode 15 Februari 2016 s/d 30 November 2017) ;

- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai POM (*Pawning Outlet Manager*) di KFO Pos Manado (periode, tanggal 01-07-2014 s/d 14-02-2016) dan sebagai APM (*Area Pawning Manager*) Palu yang ditempatkan di Manado (periode tanggal 15-02-2016 s/d 30-11-2017) Terdakwa menerima titipan dana/uang tunai dari Saksi Chandra Lisanto untuk melunasi *outstanding* kewajiban atas nama 5 (lima) nasabah pembiayaan gadai yang namanya dipinjam oleh Saksi Chandra Lisanto (gadai topengan), namun dana pelunasan pembiayaan gadai tersebut disalahgunakan oleh Terdakwa dimana Terdakwa mengambil agunan pembiayaan gadai atas nama para nasabah dan menyerahkan agunan tersebut kepada Saksi Chandra Lisanto tanpa melakukan pelunasan atas kewajiban para nasabah;
- Bahwa pada saat menjabat sebagai *Pawning Outlet Manager* (POM) di KFO Pos Manado, Terdakwa mengambil sendiri agunan tersebut dari lemari besi tempat penyimpanan agunan, sedangkan pada saat menjabat sebagai APM, Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Lutfi Husain (*Pawning Outlet Manager* KFO Pos Manado/Terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk mengambil agunan tersebut dari lemari besi tempat penyimpanan agunan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Lutfi Husain telah terbiasa memproses pelunasan pembiayaan gadai dengan menyerahkan agunan terlebih dahulu kepada nasabah, sedangkan dana pelunasan disetor secara tunai/dipindahbukukan ke rekening nasabah dilakukan belakangan/kemudian/menyusul;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Lutfi Husain dapat mengambil agunan nasabah dalam ruang khasanah dan lemari besi karena pengamanan lemari besi tidak dilakukan secara *dual custody*, Terdakwa memberitahukan (*sharing*) nomor kombinasi pintu lemari besi kepada pegawai lainnya dan pada saat jam kerja seluruh pegawai KFO Pos Manado dapat menggunakan kunci pintu ruang khasanah dan kunci lemari besi yang diletakkan di atas meja kerja pegawai KFO dan Saksi Lutfi Husain juga dapat menggunakan kunci pintu ruang khasanah dan kunci lemari besi karena kunci

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 27/PID/2023/PT MND



tersebut yang diletakkan diatas meja kerja KFO, sedangkan nomor/ kunci kombinasi pintu lemari besi tidak difungsikan dan/ atau tidak pernah diganti sehingga diketahui oleh pegawai lainnya;

- Bahwa pada saat RBC melakukan *stock opname* agunan, Saksi Lutfi Husain memerintahkan kepada Andhyka Saefuni (*Pawning Administration* KFO Pas Manado) untuk menghapus data pembiayaan gadai yang agunannya telah diambil (pada *file Master Rahn*) untuk menyembunyikan *loan* pembiayaan gadai yang agunannya telah diambil (kemudian cetakan daftar agunan tersebut diserahkan kepada petugas RBC);
- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai APM Area Palu yang ditempatkan di KC Manado, KCP Manado Pasar 45 dan *Branch Manager* KC Maros, Terdakwa juga menggadaikan agunan pembiayaan Cilem (Cicilan Emas) milik nasabah KC Ternate, KCP Bitung, dan KCP Bacan dan Terdakwa menggunakan dana hasil pencairan pembiayaan gadai di KC Manado, KCP Manado Pasar 45 dan KCP Maros tersebut untuk melunasi pembiayaan gadai atas nama 5 (lima) nasabah di KFO Pos Manado yang dana pelunasannya telah disalahgunakan/digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa sebagai APM Palu, Terdakwa mengelabui petugas gadai KC Ternate, KCP Bitung dan KCP Bacan dengan menawarkan akan mengambil agunan cicilan emas yang dibeli dari Butik Emas Antam Makassar, dengan alasan karena Terdakwa sering ke Makassar untuk menjenguk orang tuanya, dan para pegawai outlet gadai di 3 (tiga) KC/KCP tersebut mengikuti/memenuhi tawaran Terdakwa dengan memindahkan pesanan emas agunan pembiayaan cilem dari KP PWG ke Butik Emas Antam Makassar selanjutnya Terdakwa mengambil emas agunan di Butik Emas Antam Makassar, namun tidak menyerahkan agunan tersebut kepada KC Ternate, KCP Bitung dan KCP Bacan, kemudian oleh Terdakwa menyalahgunakan sebagian agunan tersebut (dijadikan agunan pembiayaan gadai) di KC Manado, KCP Manado Pasar 45 dan KCP Maros;
- Bahwa Terdakwa mengambil emas agunan di Butik Emas Antam Makassar, namun tidak menyerahkan agunan tersebut kepada



kantor cabang Bank Syariah Mandiri, kemudian menyalahgunakan agunan tersebut dijadikan agunan pembiayaan gadai di KC Manado, KCP Manado Pasar 45 dengan menggunakan nasabah topengan sehingga fasilitas cicil emas di beberapa kantor cabang tersebut tercatat dalam sistem bank tidak tercover agunan dengan *outstanding* kewajiban bayar yang belum dibayarkan;

- Bahwa total pembiayaan gadai yang dijamin dengan emas milik KC/KCP lain yang masih *outstanding* dan menjadi tanggung jawab Terdakwa sebesar Rp440.612.600,00 (atas nama 4 (empat) nasabah masing-masing sebesar Rp129.125.000,00, Rp102.764.600,00, Rp124.944.000,00 dan Rp83.779.000,00 dengan jumlah agunan emas milik KC/KCP lain yang hilang/tidak ditemukan sebanyak 525 gram (milik KC Ternate 375 gram dan KCP Bitung sebanyak 150 gram) atau eqv. Rp315.000.000,00 (dengan asumsi harga emas Rp600.000,00 per gram);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Pahirah sebagai Karyawan PT. Bank Syariah Mandiri (PT.BSM) Kantor Wilayah VII Indonesia Timur pada tanggal 19 Mei 2017, atau setidaknya pada bulan Mei 2017 bertempat di Kantor Bank Syariah Mandiri Cab.Manado, atau tempat lain yang masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri (PT.BSM) Kantor Wilayah VI Indonesia Timur yang diangkat sebagai *Pawning Outlet Manager (POM)* di Kantor Fungsional Operasional (KFO) Pos Manado (periode tanggal 01 Juli 2014 s/d 14 Februari 2016) dan selanjutnya diangkat sebagai *Area Pawning Manager*



(APM) Area Palu, Region VI Indonesia Timur berdasarkan Surat Keputusan PT. Bank Syariah Mandiri (PT.BSM) (*Human Capital Group*) Nomor 18/3696-3-HICMS/HOG tanggal 12 Februari 2016, yang ditempatkan di Manado (periode 15 Februari 2016 s/d 30 November 2017) ;

- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai POM (*Pawning Outlet Manager*) di KFO Pos Manado (periode, tanggal 01-07-2014 s/d 14-02-2016) dan sebagai APM (*Area Pawning Manager*) Palu yang ditempatkan di Manado (periode tanggal 15-02-2016 s/d 30-11-2017) Terdakwa menerima titipan dana/uang tunai dari Saksi Chandra Lisanto untuk melunasi *outstanding* kewajiban atas nama 5 (lima) nasabah pembiayaan gadai yang namanya dipinjam oleh Saksi Chandra Lisanto (gadai topengan), namun dana pelunasan pembiayaan gadai tersebut disalahgunakan oleh Terdakwa dimana Terdakwa mengambil agunan pembiayaan gadai atas nama para nasabah dan menyerahkan agunan tersebut kepada Saksi Chandra Lisanto tanpa melakukan pelunasan atas kewajiban para nasabah;
- Bahwa pada saat menjabat sebagai *Pawning Outlet Manager* (POM) di KFO Pos Manado, Terdakwa mengambil sendiri agunan tersebut dari lemari besi tempat penyimpanan agunan, sedangkan pada saat menjabat sebagai APM, Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Lutfi Husain (*Pawning Outlet Manager* KFO Pos Manado/Terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk mengambil agunan tersebut dari lemari besi tempat penyimpanan agunan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Lutfi Husain telah terbiasa memproses pelunasan pembiayaan gadai dengan menyerahkan agunan terlebih dahulu kepada nasabah, sedangkan dana pelunasan disetor secara tunai/dipindahbukukan ke rekening nasabah dilakukan belakangan/kemudian/menyusul;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Lutfi Husain dapat mengambil agunan nasabah dalam ruang khasanah dan lemari besi karena pengamanan lemari besi tidak dilakukan secara *dual custody*, Terdakwa memberitahukan (*sharing*) nomor kombinasi pintu lemari besi kepada pegawai lainnya dan pada saat jam kerja seluruh pegawai KFO Pos Manado dapat menggunakan kunci pintu ruang



khasanah dan kunci lemari besi yang diletakkan di atas meja kerja pegawai KFO dan Saksi Lutfi Husain juga dapat menggunakan kunci pintu ruang khasanah dan kunci lemari besi karena kunci tersebut yang diletakkan diatas meja kerja KFO, sedangkan nomor/ kunci kombinasi pintu lemari besi tidak difungsikan dan/ atau tidak pernah diganti sehingga diketahui oleh pegawai lainnya;

- Bahwa pada saat RBC melakukan *stock opname* agunan, Saksi Lutfi Husain memerintahkan kepada Andhyka Saefuni (*Pawning Administration* KFO Pas Manado) untuk menghapus data pembiayaan gadai yang agunannya telah diambil (pada *file Master Rahn*) untuk menyembunyikan *loan* pembiayaan gadai yang agunannya telah diambil (kemudian cetakan daftar agunan tersebut diserahkan kepada petugas RBC);
- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai APM Area Palu yang ditempatkan di KC Manado, KCP Manado Pasar 45 dan *Branch Manager* KC Maros, Terdakwa juga menggadaikan agunan pembiayaan Cilem (Cicilan Emas) milik nasabah KC Ternate, KCP Bitung, dan KCP Bacan dan Terdakwa menggunakan dana hasil pencairan pembiayaan gadai di KC Manado, KCP Manado Pasar 45 dan KCP Maros tersebut untuk melunasi pembiayaan gadai atas nama 5 (lima) nasabah di KFO Pos Manado yang dana pelunasannya telah disalahgunakan/digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa sebagai APM Palu, Terdakwa mengelabui petugas gadai KC Ternate, KCP Bitung dan KCP Bacan dengan menawarkan akan mengambil agunan cicilan emas yang dibeli dari Butik Emas Antam Makassar, dengan alasan karena Terdakwa sering ke Makassar untuk menjenguk orang tuanya, dan para pegawai outlet gadai di 3 (tiga) KC/KCP tersebut mengikuti/ memenuhi tawaran Terdakwa dengan memindahkan pesanan emas agunan pembiayaan cilem dari KP PWG ke Butik Emas Antam Makassar selanjutnya Terdakwa mengambil emas agunan di Butik Emas Antam Makassar, namun tidak menyerahkan agunan tersebut kepada KC Ternate, KCP Bitung dan KCP Bacan, kemudian oleh Terdakwa menyalahgunakan sebagian agunan tersebut (dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan pembiayaan gadai) di KC Manado, KCP Manado Pasar 45 dan KCP Maros;

- Bahwa Terdakwa mengambil emas agunan di Butik Emas Antam Makassar, namun tidak menyerahkan agunan tersebut kepada kantor cabang Bank Syariah Mandiri, kemudian menyalahgunakan agunan tersebut dijadikan agunan pembiayaan gadai di KC Manado, KCP Manado Pasar 45 dengan menggunakan nasabah topangan sehingga fasilitas cicil emas di beberapa kantor cabang tersebut tercatat dalam sistem bank tidak tercover agunan dengan *outstanding* kewajiban bayar yang belum dibayarkan;
- Bahwa total pembiayaan gadai yang dijamin dengan emas milik KC/KCP lain yang masih *outstanding* dan menjadi tanggung jawab Terdakwa sebesar Rp440.612.600,00 (atas nama 4 (empat) nasabah masing-masing sebesar Rp129.125.000,00, Rp102.764.600,00, Rp124.944.000,00 dan Rp83.779.000,00 dengan jumlah agunan emas milik KC/KCP lain yang hilang/tidak ditemukan sebanyak 525 gram (milik KC Ternate 375 gram dan KCP Bitung sebanyak 150 gram) atau eqv. Rp315.000.000,00 (dengan asumsi harga emas Rp600.000,00 per gram);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Pahirah sebagai Karyawan PT. Bank Syariah Mandiri (PT.BSM) Kantor Wilayah VII Indonesia Timur pada tanggal 19 Mei 2017, atau setidaknya pada bulan Mei 2017 bertempat di Kantor Bank Syariah Mandiri Cab.Manado, atau tempat lain yang masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan,

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 27/PID/2023/PT MND



menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri (PT.BSM) Kantor Wilayah VI Indonesia Timur yang diangkat sebagai *Pawning Outlet Manager* (POM) di Kantor Fungsional Operasional (KFO) Pos Manado (periode tanggal 01 Juli 2014 s/d 14 Februari 2016) dan selanjutnya diangkat sebagai *Area Pawning Manager* (APM) Area Palu, Region VI Indonesia Timur berdasarkan Surat Keputusan PT. Bank Syariah Mandiri (PT.BSM) (*Human Capital Group*) Nomor 18/3696-3-HICMS/HOG tanggal 12 Februari 2016, yang ditempatkan di Manado (periode 15 Februari 2016 s/d 30 November 2017) ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai POM (*Pawning Outlet Manager*) di KFO Pos Manado (periode, tanggal 01-07-2014 s/d 14-02-2016) dan sebagai APM (*Area Pawning Manager*) Palu yang ditempatkan di Manado (periode tanggal 15-02-2016 s/d 30-11-2017) Terdakwa menerima titipan dana/uang tunai dari Saksi Chandra Lisanto untuk melunasi *outstanding* kewajiban atas nama 5 (lima) nasabah pembiayaan gadai yang namanya dipinjam oleh Saksi Chandra Lisanto (gadai topengan), namun dana pelunasan pembiayaan gadai tersebut disalahgunakan oleh Terdakwa dimana Terdakwa mengambil agunan pembiayaan gadai atas nama para nasabah dan menyerahkan agunan tersebut kepada Saksi Chandra Lisanto tanpa melakukan pelunasan atas kewajiban para nasabah;
- Bahwa pada saat menjabat sebagai *Pawning Outlet Manager* (POM) di KFO Pos Manado, Terdakwa mengambil sendiri agunan tersebut dari lemari besi tempat penyimpanan agunan, sedangkan pada saat menjabat sebagai APM, Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Lutfi Husain (*Pawning Outlet Manager* KFO Pos Manado/Terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk mengambil agunan tersebut dari lemari besi tempat penyimpanan agunan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Lutfi Husain telah terbiasa memproses pelunasan pembiayaan gadai dengan menyerahkan agunan terlebih dahulu kepada nasabah, sedangkan dana pelunasan disetor secara



tunai/dipindahbukukan ke rekening nasabah dilakukan belakangan/kemudian/menyusul;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Lutfi Husain dapat mengambil agunan nasabah dalam ruang khasanah dan lemari besi karena pengamanan lemari besi tidak dilakukan secara *dual custody*, Terdakwa memberitahukan (*sharing*) nomor kombinasi pintu lemari besi kepada pegawai lainnya dan pada saat jam kerja seluruh pegawai KFO Pos Manado dapat menggunakan kunci pintu ruang khasanah dan kunci lemari besi yang diletakkan di atas meja kerja pegawai KFO dan Saksi Lutfi Husain juga dapat menggunakan kunci pintu ruang khasanah dan kunci lemari besi karena kunci tersebut yang diletakkan diatas meja kerja KFO, sedangkan nomor/kunci kombinasi pintu lemari besi tidak difungsikan dan/ atau tidak pernah diganti sehingga diketahui oleh pegawai lainnya;
- Bahwa pada saat RBC melakukan *stock opname* agunan, Saksi Lutfi Husain memerintahkan kepada Andhyka Saefuni (*Pawning Administration* KFO Pas Manado) untuk menghapus data pembiayaan gadai yang agunannya telah diambil (pada *file Master Rahn*) untuk menyembunyikan *loan* pembiayaan gadai yang agunannya telah diambil (kemudian cetakan daftar agunan tersebut diserahkan kepada petugas RBC);
- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai APM Area Palu yang ditempatkan di KC Manado, KCP Manado Pasar 45 dan *Branch Manager* KC Maros, Terdakwa juga menggadaikan agunan pembiayaan Cilem (Cicilan Emas) milik nasabah KC Ternate, KCP Bitung, dan KCP Bacan dan Terdakwa menggunakan dana hasil pencairan pembiayaan gadai di KC Manado, KCP Manado Pasar 45 dan KCP Maros tersebut untuk melunasi pembiayaan gadai atas nama 5 (lima) nasabah di KFO Pos Manado yang dana pelunasannya telah disalahgunakan/digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa sebagai APM Palu, Terdakwa mengelabui petugas gadai KC Ternate, KCP Bitung dan KCP Bacan dengan menawarkan akan mengambil agunan cicilan emas yang dibeli dari Butik Emas Antam Makassar, dengan alasan karena Terdakwa sering ke Makassar untuk menjenguk orang tuanya, dan para



pegawai outlet gadai di 3 (tiga) KC/KCP tersebut mengikuti/memenuhi tawaran Terdakwa dengan memindahkan pesanan emas agunan pembiayaan cilem dari KP PWG ke Butik Emas Antam Makassar selanjutnya Terdakwa mengambil emas agunan di Butik Emas Antam Makassar, namun tidak menyerahkan agunan tersebut kepada KC Ternate, KCP Bitung dan KCP Bacan, kemudian oleh Terdakwa menyalahgunakan sebagian agunan tersebut (dijadikan agunan pembiayaan gadai) di KC Manado, KCP Manado Pasar 45 dan KCP Maros;

- Bahwa Terdakwa mengambil emas agunan di Butik Emas Antam Makassar, namun tidak menyerahkan agunan tersebut kepada kantor cabang Bank Syariah Mandiri, kemudian menyalahgunakan agunan tersebut dijadikan agunan pembiayaan gadai di KC Manado, KCP Manado Pasar 45 dengan menggunakan nasabah topengan sehingga fasilitas cicil emas di beberapa kantor cabang tersebut tercatat dalam sistem bank tidak tercover agunan dengan *outstanding* kewajiban bayar yang belum dibayarkan;
- Bahwa total pembiayaan gadai yang dijamin dengan emas milik KC/KCP lain yang masih *outstanding* dan menjadi tanggung jawab Terdakwa sebesar Rp440.612.600,00 (atas nama 4 (empat) nasabah masing-masing sebesar Rp129.125.000,00, Rp102.764.600,00, Rp124.944.000,00 dan Rp83.779.000,00 dengan jumlah agunan emas milik KC/KCP lain yang hilang/tidak ditemukan sebanyak 525 gram (milik KC Ternate 375 gram dan KCP Bitung sebanyak 150 gram) atau eqv. Rp315.000.000,00 (dengan asumsi harga emas Rp600.000,00 per gram);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 63 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manado tanggal 7 September 2022 Reg. Perkara No. PDM-04/Mnd/Eku.2/02/2022, telah menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pahirah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank", sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pahirah selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani dan membayar denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti :
 1. Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Nomor 653/Pen.Pid/2020/PN.Mnd, tanggal 18 November 2020, berupa :
 1. 1 (satu) rangkap Manual Produk Pembiayaan Gadai Emas PT. Bank Syariah Mandiri 2017, berlaku sejak 29 Mei 2017 Persetujuan Bapak Choirul Anwar (Direktur) dan ibu Niken Andonowarih (SEVP);
 2. 1 (satu) rangkap Manual Produk Pembiayaan Cicil Emas PT. Bank Syariah Mandiri, berlaku sejak 04 Januari 2017 Persetujuan Bapak Choirul Anwar (Direktur) dan ibu Niken Andonowarih (SEVP);
 3. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP an. Rugaya Amuati;
 4. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Bukti Gadai Emas No. 083R15035 an Rugaya Amuati Rp168.900.000,00 (seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
 5. 1 (satu) lembar Formulir permohonan gadai emas Asli an Rugaya Amuati tgl. 19 Mei 2017 No. 328038 dengan rincian jaminan: Lima Belas Keping LM ANTAM @10gr + Delapan Keping LM ANTAM @25gr DTM 24K Berat 350gr senilai

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 27/PID/2023/PT MND



pembiayaan Rp168.900.000,00 (seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);

6. 1 (satu) lembar Fotocopy Memo Permintaan TRR Talangan Gadai an Rugaya Amuati Rp168.900.000 (seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) No.19/-1/083 tanggal 19 Mei 2017 Gusti Maulana Perbatasari (Mengajukan), Pahirah (Menyetujui);
7. 1 (satu) lembar Fotocopy Memo Permintaan Penihilan TRR Talangan Gadai an Rugaya Amuati Rp168.900.000,00 (seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) No.19/ -1/083 tanggal 19 Mei 2017 Gusti Maulana Perbatasari (Mengajukan), Pahirah (Menyetujui);
8. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP an Ekalita Oktavita Abubakar;
9. 1 (satu) lembar Kontrak Gadai Manual LD/17356/45203 an Ekalita Oktavita Abubakar Rp102.112.000,00 (seratus dua juta dua seratus dua belas ribu rupiah);
10. 3 (tiga) lembar Surat Bukti Gadai Emas Asli an Ekalita Oktavita Abubakar Rp102.112.000 (seratus dua juta seratus dua belas ribu rupiah);
11. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Gadai Emas Asli an Ekalita Oktavita Abubakar tgl. 22 Desember 2017 No.635943 Rincian Jaminan: Dua LM ANTAM @100Gr (ST sertifikat press) DTM 24K Berat 200Gr senilai pembiayaa Rp 102.112.000,00 (seratus dua juta seratus dua belas ribu rupiah);
12. 1 (satu) lembar Fotocopy bukti transaksi pencairan dana TRR Take Over gadai an Ekalita Oktavita Abubakar;
13. 1 (satu) lembar Fotocopy bukti transaksi Penihilan dana TRR Take Over gadai an Ekalita Oktavita Abubakar;
14. 1 (satu) lembar Fotocopy Memo Permintaan TRR Talangan Gadai an Ekalita Oktavita Abubakar Rp102.653.000 (seratus dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) No.19/1595-1/083 tanggal 22 Desember 2017 Yanto Mamoto (Mengajukan), Izrin Agus (Menyetujui);



15. 1 (satu) lembar Fotocopy Memo Permintaan Penihilan TRR Talangan Gadai an Ekalita Oktavita Abubakar Rp 102.653.000,00 (seratus dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) No.19/1595-1/083 tanggal 22 Desember 2017 Yanto Mamoto (Mengajukan), Izrin Agus (Menyetujui).
 16. 1 (satu) lembar Kontrak gadai manual LD/17334/10374 an Ekalita Oktavita Abubakar Rp195.890.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 17. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Gadai Asli an Ekalita Oktavita Abubakar No.364477 (Lembar ke-2 nasabah);
 18. 1 (satu) lembar Fotocopy Memo Permintaan Penihilan TRR Talangan Gadai an Ekalita Oktavita Abubakar Rp 195.878.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) No.19/947-1/083 tanggal 28 Juli 2017 Jul Kifli Melangi (Mengajukan), Ahmad Widodo (Menyetujui).
2. Surat perintah penyitaan Nomor SP.Sita/27/III/2021/Dit Reskrimsus, tanggal 1 Maret 2021,telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti dari Sdr. Adenoor Hein Said sesuai dengan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Nomor 241/Pen.Pid/2021/PN.Mnd tanggal 27 April 2021, berupa:
1. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Direksi PT Bank Syariah Mandiri Nomor 15/869-KEP/DIR,Tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap, tanggal 17 Juni 2013;
 2. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Petikan Surat Keputusan PT Bank Syariah Mandiri Nomor 20/062-KEP/HCS,Tentang Pemberhentian Pegawai Karena Mengundurkan Diri, tanggal 05 Oktober 2018;
 3. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Salinan Surat Keputusan PT Bank Syariah Mandiri Nomor 20/062-KEP/HCS,Tentang Pemberhentian Pegawai Karena Mengundurkan Diri, tanggal 05 Oktober 2018;



4. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Penegasan Pemberhentian Nomor 20/3067-3/HCS, tanggal 12 Oktober 2018;
5. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Direksi PT Bank Syariah Mandiri Nomor 15/686-KEP/DIR, tanggal 19 April 2013;
6. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Ketetapan Penempatan Dan Penugasan (SKPP) Nomor 18/3696-3HCMS/HCG, tanggal 12 Februari 2016;
7. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Ketetapan Penempatan Dan Penugasan (SKPP) Nomor 19/3395-3-HCMS/HCG, tanggal 30 November 2017;
8. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Direksi PT Bank Syariah Mandiri Nomor 16/788-KEP/DIR, Tentang Penyesuaian Grade Pegawai PT Bank Syariah Mandiri, tanggal 3 Desember 2014;
9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Penempatan Dan Penetapan Jabatan Nomor 16/3079-3/HCD, tanggal 19 Mei 2014;
10. 1 (satu) Rangkap Administrasi pengambilan emas di PT. Antam Makasar tanggal 02 Februari 2018;
11. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jaminan KCP Maros tanggal 10 September 2018;
12. 1 (satu) rangkap Administrasi pengambilan jaminan KCP Bacan tanggal 12 Januari 2018;
13. 1 (satu) lembar Faktur PT. Antam Tbk dengan Nomor 545458 tanggal 20 Oktober 2017;
14. 1 (satu) lembar Faktur PT. Antam Tbk dengan Nomor 548686 tanggal 03 November 2017;
15. 1 (satu) lembar Faktur PT. Antam Tbk dengan Nomor 557307 tanggal 15 Desember 2017;
16. 1 (satu) lembar Faktur PT. Antam Tbk dengan Nomor 558848 tanggal 22 Desember 2017;
17. 1 (satu) lembar Faktur PT. Antam Tbk dengan Nomor 560519 tanggal 28 Desember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar Faktur PT. Antam Tbk dengan Nomor 561595 tanggal 03 Januari 2018;
19. 1 (satu) lembar Faktur PT. Antam Tbk dengan Nomor 563060 tanggal 10 Januari 2018;
20. 1 (satu) Bundel *Form Pemesanan Emas (Purchase Order/ PO)* Bank Syariah Mandiri KCP Ternate;
3. Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/42/IV/2021/Dit Reskrimsus, tanggal 15 April 2021, telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti dari Sdr. Adenoor Hein Said sesuai dengan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Nomor 240/Pen.Pid/2021/PN.Mnd, tanggal 27 April 2021, berupa:
 1. 1(satu) lembar TRR Gadai, a.n Dimas Setiadi Nomor Bukti IDR147130001, tanggal 13 November 2017, sebesar Rp25.000.000,00;
 2. 1 (satu) lembar TRR Gadai, Nomor Bukti IDR147130001, tanggal 13 November 2017, sebesar Rp532.786.000,00;
 3. (satu) lembar RR Gadai Muchidi, Nomor Bukti IDR141730001, tanggal 13 November 2017, sebesar Rp25.121.000,00;
 4. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Bukti Gadai Emas tanggal 15 Maret 2018 jumlah pembayaran Rp176.684.000,00;
 5. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Permohonan Gadai Emas Nomor 558797, tanggal 13 November 2017;
 6. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Permohonan Gadai Emas Nomor 558799, tanggal 13 November 2017;
 7. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Permohonan Gadai Emas Nomor 58798, tanggal 13 November 2017;
 8. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Permohonan Gadai Emas Nomor 558902, tanggal 13 November 2017;
 9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Permohonan Gadai Emas Nomor 558903, tanggal 13 November 2017.;Semuanya terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 27/PID/2023/PT MND



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Desember 2022 Nomor 79/Pid.B/2022/PN.Mnd, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Pahirah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah; sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Nomor: 653/Pen.Pid/2020/PN.Mnd, Tanggal 18 November 2020, berupa :
 1. 1 (satu) rangkap Manual Produk Pembiayaan Gadai Emas PT. Bank Syariah Mandiri 2017, berlaku sejak 29 Mei 2017 Persetujuan Bapak Choirul Anwar (Direktur) dan ibu Niken Andonowarih (SEVP);
 2. 1 (satu) rangkap Manual Produk Pembiayaan Cicil Emas PT. Bank Syariah Mandiri, berlaku sejak 04 Januari 2017 Persetujuan Bapak Choirul Anwar (Direktur) dan ibu Niken Andonowarih (SEVP);
 3. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP an. Rugaya Amuati;



4. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Bukti Gadai Emas No. 083R15035 an Rugaya Amuati Rp168.900.000,00 (seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) lembar Formulir permohonan gadai emas Asli an Rugaya Amuati tgl. 19 Mei 2017 No. 328038 dengan rincian jaminan: Lima Belas Keping LM ANTAM @10gr + Delapan Keping LM ANTAM @25gr DTM 24K Berat 350gr senilai pembiayaan Rp168.900.000,00 (seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar Fotocopy Memo Permintaan TRR Talangan Gadai an Rugaya Amuati Rp168.900.000,00 (seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) No.19/-1/083 tanggal 19 Mei 2017 Gusti Maulana Perbatasari (Mengajukan), Pahirah (Menyetujui);
7. 1 (satu) lembar Fotocopy Memo Permintaan Penihilan TRR Talangan Gadai an Rugaya Amuati Rp168.900.000,00 (seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) No.19/ -1/083 tanggal 19 Mei 2017 Gusti Maulana Perbatasari (Mengajukan), Pahirah (Menyetujui);
8. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP an Ekalita Oktavita Abubakar;
9. 1 (satu) lembar Kontrak Gadai Manual LD/17356/45203 an Ekalita Oktavita Abubakar Rp102.112.000,00 (seratus dua juta dua seratus dua belas ribu rupiah).
10. 3 (tiga) lembar Surat Bukti Gadai Emas Asli an. Ekalita Oktavita Abubakar Rp102.112.000,00 (seratus dua juta seratus dua belas ribu rupiah);
11. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Gadai Emas Asli an Ekalita Oktavita Abubakar tgl. 22 Desember 2017 No.635943 Rincian Jaminan: Dua LM Antam @100Gr (ST sertifikat press) DTM 24K Berat 200Gr senilai pembiayaan Rp102.112.000,00 (seratus dua juta seratus dua belas ribu rupiah);
12. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transaksi pencairan dana TRR Take Over gadai an Ekalita Oktavita Abubakar;
13. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transaksi Penihilan dana TRR Take Over gadai an Ekalita Oktavita Abubakar;



14. 1 (satu) lembar Fotocopy Memo Permintaan TRR Talangan Gadai an Ekalita Oktavita Abubakar Rp102.653.000,00 (seratus dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) No.19/1595-1/083 tanggal 22 Desember 2017 Yanto Mamoto (Mengajukan), Izrin Agus (Menyetujui);
15. 1 (satu) lembar Fotocopy Memo Permintaan Penihilan TRR Talangan Gadai an Ekalita Oktavita Abubakar Rp102.653.000,00 (seratus dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) No.19/1595-1/083 tanggal 22 Desember 2017 Yanto Mamoto (Mengajukan), Izrin Agus (Menyetujui);
16. 1 (satu) lembar Kontrak gadai manual LD/17334/10374 an Ekalita Oktavita Abubakar Rp195.890.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
17. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Gadai Asli an Ekalita Oktavita Abubakar No.364477 (Lembar ke-2 nasabah);
18. 1 (satu) lembar Fotocopy Memo Permintaan Penihilan TRR Talangan Gadai an Ekalita Oktavita Abubakar Rp195.878.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) No.19/947-1/083 tanggal 28 Juli 2017 Jul Kify Melangi (Mengajukan), Ahmad Widodo (Menyetujui);

2. Surat perintah penyitaan Nomor SP.Sita/27/III/2021/Dit Reskrimsus, tanggal 1 Maret 2021, telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti dari Sdr Adrnoor Hein Said sesuai dengan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Nomor 241/Pen.Pid/2021/PN.Mnd tanggal 27 April 2021, berupa:

1. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Direksi PT Bank Syariah Mandiri Nomor 15/869-KEP/DIR Tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap, tanggal 17 Juni 2013;
2. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Petikan Surat Keputusan PT Bank Syariah Mandiri Nomor 20/062-KEP/HCS Tentang Pemberhentian Pegawai Karena Mengundurkan Diri tanggal 05 Oktober 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Salinan Surat Keputusan PT Bank Syariah Mandiri Nomor 20/062-KEP/HCS Tentang Pemberhentian Pegawai Karena Mengundurkan Diri tanggal 05 Oktober 2018;
4. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Penegasan Pemberhentian Nomor 20/3067-3/HCS tanggal 12 Oktober 2018;
5. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Direksi PT Bank Syariah Mandiri Nomor 15/686-KEP/DIR tanggal 19 April 2013;
6. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Ketetapan Penempatan Dan Penugasan (SKPP) Nomor 18/3696-3HCMS/HCG tanggal 12 Februari 2016;
7. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Ketetapan Penempatan Dan Penugasan (SKPP), Nomor 19/3395-3-HCMS/HCG tanggal 30 November 2017;
8. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Direksi PT Bank Syariah Mandiri Nomor 16/788-KEP/DIR Tentang Penyesuaian *Grade* Pegawai PT Bank Syariah Mandiri tanggal 3 Desember 2014;
9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Penempatan Dan Penetapan Jabatan Nomor 16/3079-3/HCD tanggal 19 Mei 2014;
10. 1 (satu) Rangkap Administrasi pengambilan emas di PT. Antam Makasar tanggal 02 Februari 2018;
11. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jaminan KCP Maros tanggal 10 September 2018;
12. 1 (satu) rangkap Administrasi pengambilan jaminan KCP Bacan tanggal 12 Januari 2018;
13. 1 (satu) lembar Faktur PT. Antam Tbk dengan Nomor 545458 tanggal 20 Oktober 2017;
14. 1 (satu) lembar Faktur PT. Antam Tbk dengan Nomor 548686 tanggal 03 November 2017;
15. 1 (satu) lembar Faktur PT. Antam Tbk dengan Nomor 557307 tanggal 15 Desember 2017;

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 27/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar Faktur PT. Antam Tbk dengan Nomor 558848 tanggal 22 Desember 2017;
17. 1 (satu) lembar Faktur PT. Antam Tbk dengan Nomor 560519 tanggal 28 Desember 2017;
18. 1 (satu) lembar Faktur PT. Antam Tbk dengan Nomor 561595 tanggal 03 Januari 2018;
19. 1 (satu) lembar Faktur PT. Antam Tbk dengan Nomor 563060 tanggal 10 Januari 2018;
20. 1 (satu) Bundel Form Pemesanan Emas (*Purchase Order / PO*) Bank Syariah Mandiri KCP Ternate;
4. Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/42/IV/2021/Dit Reskrimsus, tanggal 15 April 2021, telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti dari Sdr. Adenoor Hein Said sesuai dengan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Nomor 240/Pen.Pid/2021/PN.Mnd tanggal 27 April 2021, berupa:
 1. 1(satu) lembar TRR Gadai, a.n Dimas Setiadi Nomor Bukti IDR147130001 tanggal 13 November 2017, sebesar Rp25.000.000,00;
 2. 1 (satu) lembar TRR Gadai Nomor Bukti IDR147130001 tanggal 13 November 2017 sebesar Rp532.786.000,00;
 3. (satu) lembar RR Gadai Muchidi Nomor Bukti IDR141730001 tanggal 13 November 2017 sebesar Rp25.121.000,00;
 4. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Bukti Gadai Emas tanggal 15 Maret 2018 jumlah pembayaran Rp176.684.000,00;
 5. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Permohonan Gadai Emas Nomor 558797 tanggal 13 November 2017;
 6. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Permohonan Gadai Emas Nomor 558799 tanggal 13 November 2017;
 7. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Permohonan Gadai Emas Nomor 558798 tanggal 13 November 2017;
 8. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Permohonan Gadai Emas Nomor 558902 tanggal 13 November 2017;
 9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Permohonan Gadai Emas Nomor 558903 tanggal 13 November 2017;

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manado dalam perkara *a quo*, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 19 Desember 2022, sebagaimana Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 79/Akta Pid.B/2022/PN.Mnd, dan terhadap permohonan upaya hukum banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Penuntut Umum tanggal 22 Desember 2022;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *a quo*, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 13 Januari 2023, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Nomor 79/Akta Pid.B/2022/PN.Mnd, dan terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Penuntut Umum tanggal 19 Januari 2023, sebagaimana Surat Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor 79/ Pid.B/2022/PN.Mnd ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 31 Januari 2023, sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 79/Akta Pid.Sus/2022/PN.Mnd, dan terhadap Kontra Memori Banding Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 Februari 2023, sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 79/ Pid.B/2022/PN.Mnd ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manado dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum, juga telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 21 Desember 2022, sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 79/Akta Pid.B/2022/PN.Mnd, dan terhadap permohonan upaya hukum banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 Desember 2022, sebagaimana Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 79/Pid.B/2022/PN.Mnd;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahu secara patut dan seksama untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 Desember 2022, sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Terdakwa Nomor 79/Pid.B/2022/PN.Mnd dan kepada Penuntut Umum tanggal 22 Desember 2022, sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Penuntut Umum Nomor 79/Pid.B/2022/PN.Mnd;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado dalam perkara *a quo*, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan Pasal 234), oleh karenanya permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *a quo*, pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Banding memutuskan dengan amar :

1. Menyatakan Terdakwa Pahirah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif pada Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan membebaskan Terdakwa Pahirah dari dakwaan alternatif tersebut (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP serta mengembalikan kemampuan, nama

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 27/PID/2023/PT MND



baik, harkat dan martabat Terdakwa PAHIRAH ke dalam kedudukan semula;

2. Melepaskan Terdakwa Pahirah dari semua tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Atau setidaknya tidaknya meringankan hukuman pidana terhadap Terdakwa Pahirah tersebut dan menetapkan pengalihan tahanan terhadap Terdakwa menjadi tahanan kota;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya :

1. Bahwa *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum atau setidaknya tidaknya putusan *a-quo* tidak cukup dipertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) karena bertentangan dengan fakta hukum sepanjang persidangan;
2. Bahwa *Judex Factie* tidak mempertimbangkan unsur “Dengan Sengaja” yang tidak dimasukkan dan diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya;
3. Bahwa *Judex Factie* tidak mempertimbangkan unsur “Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu bank Syariah atau UUS”;
4. Bahwa terhadap Saksi Chandra Lisanto tidak pernah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan dan keterangan Saksi tersebut tidak pernah dibacakan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum tetapi hanya ada dalam Sampul Berkas Perkara Polda Sulut Nomor BP/17/VI/2021/Dit Reskrimsus tanggal 14 Juni 2021. Keterangan Saksi Chandra Lisanto dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum hanya merupakan *copy paste* atau *copas* (*bahasa Inggris copy and paste yang memiliki arti menyalin dan menempel*) dari Sampul Berkas Perkara tersebut. Dalam BAP Saksi Chandra Lisanto menerangkan tidak pernah menitipkan uang pelunasan kepada Terdakwa dan melakukan pelunasan lewat tabungan atau ditransfer;



5. Bahwa demikian juga dengan Saksi Lutfi Husain yang keberadaannya tidak pernah diketahui sampai dengan saat ini dan tidak mampu dihadirkan oleh Penyidik Polda Sulut kepada Jaksa Penuntut Umum, dimana keterangan Saksi Lutfi Husain tidak ada dalam Sampul Berkas Perkara Polda Sulut Nomor BP/17/VI/2021/Dit Reskrimsus tanggal 14 Juni 2021;
6. Bahwa pada pertimbangan hukum halaman 52, *Judex Factie* telah mencantumkan masih terdapat kewajiban dari Terdakwa yang tinggal tersisa Rp145.732.904,00 yang menurut pengakuan Terdakwa di persidangan masih mempunyai kemampuan untuk membayar dan Terdakwa telah menunjukkan itikad baik dengan mengembalikan dugaan kerugian kepada pihak PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk sebesar Rp417.000.000,00 (empat ratus tujuh belas juta rupiah) serta Terdakwa telah menyerahkan pelunasan atas gadai (cicil) emas tersebut dengan penyerahan jaminan (agunan) asset tanah dan bangunan pribadi milik keluarga Terdakwa berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 33007/Kel. Paccerakkang Tahun 2014 yang telah dinilai oleh *Financing Operation Group* (FOG) dan sampai saat ini SHM tersebut masih dalam penguasaan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk, sehingga sangatlah tidak beralasan hukum *Judex factie* memerintahkan penahanan karena Terdakwa sangat kooperatif selama masih di penyidikan, penuntutan bahkan sampai di putusan persidangan, apalagi Terdakwa selaku ibu rumah tangga yang masih mengasuh 2 (dua) anak kandung yang masih kecil;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya memohon Majelis Hakim Banding menolak permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa, dapat menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa sesuai Tuntutan yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 7 September 2022;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya, pada pokoknya Memori Banding bertolak belakang dengan nota pembelaan (*pledoi*) Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan sendiri oleh Terdakwa di depan persidangan, Terdakwa mengakui adanya pembayaran sejumlah Rp417.000.000,00 ke pihak Bank Syariah Mandiri (BSI Sekarang), telah nyata adanya perbuatan



yang dilakukan Terdakwa, sehingga tidak terdapat cukup alasan kepada Terdakwa dimintakan untuk dibebaskan (*vrijspraak*) atau melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan upaya hukum banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *a quo*, setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan diatas, Berita Acara Persidangan perkara *a quo*, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 14 Desember 2022 Nomor 79/Pid.B/2022/PN.Mnd, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irzin Agus, Saksi Shaleha Rosnita Masloman, Saksi Nurwanita Muhayang, Saksi Nita Purnama Dewi Mokoagow, Saksi Muhammad Zulfani Batam, Saksi Yanto Mamonto, Saksi Irwanto Aziz, S.Ip., Saksi Sistono, S.Pi., keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, terungkap fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Negeri Manado tanggal 14 Desember 2022 Nomor 79/Pid.B/2022/PN.Mnd, dan oleh karena itu, fakta-fakta tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding sebagai uraian fakta-fakta dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Negeri Manado tanggal 14 Desember 2022 Nomor 79/Pid.B/2022/PN.Mnd, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding memperoleh fakta-fakta tambahan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian kepada PT Bank Syariah Indonesia (PT. BSI) sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 27 Maret 2019, dengan jumlah cicilan sejumlah Rp417.545.800,00 (empat ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
2. Bahwa sisa kerugian dalam perkara *a quo* adalah sejumlah Rp145.732.904,00 (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat rupiah), dan untuk penyelesaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya kerugian tersebut, dengan itikad baik Terdakwa telah menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 33007/Kel. Paccerrakkang tanggal 26 Agustus 2014 atas nama Patiroy (ayah kandung Terdakwa), sebagaimana Berita Acara Serah Terima Jaminan tanggal 8 Februari 2018, yang sampai saat ini masih dalam penguasaan PT.BSI ;

3. Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 33007/Kel. Paccerrakkang tanggal 26 Agustus 2014 atas nama Patiroy (ayah kandung Terdakwa), telah dilakukan penilaian agunan tanah dan bangunan oleh *Financing Operation Group /RFORO VII Indonesia Timur* tanggal 9 Februari 2018, dengan nilai pembulatan sejumlah Rp239.000.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
4. Bahwa proses dimulainya penyidikan dalam perkara *a quo* tanggal 19 Agustus 2020, sebagaimana Surat Direktur Reskrimsus Polda Sulut selaku Penyidik kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor B/62/VIII/2020/Dit Reskrimsus, perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, dan Surat Direktur Reskrimsus Polda Sulut selaku Penyidik kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor B/9/II/2021/Dit Reskrimsus tanggal 11 Februari 2021, yang sebelumnya Pahirah telah ditetapkan sebagai Tersangka tanggal 11 Februari 2021 berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/11/II/2021/Dit Reskrimsus;
5. Bahwa dimulainya penyidikan dalam perkara *a quo*, atas dasar laporan tanggal 27 November 2019 Nomor LP/771/XI/2019/SULUT/SPKT dari Izrin Agus;

Menimbang. bahwa dari fakta-fakta yang terungkap sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Negeri Manado tanggal 14 Desember 2022 Nomor 79/Pid.B/2022/PN.Mnd, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado halaman 46 sampai dengan halaman 53 Putusan *a quo*, bahwa secara formil Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah”; sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum Pasal 63 ayat (1) huruf

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 27/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;

Menimbang, bahwa akan tetapi apabila dihubungkan dengan uraian fakta-fakta tambahan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, perbuatan yang telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dalam perkara *a quo*, tidak dapat dipidana karena telah masuk dalam lingkup hukum perdata dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo* Terdakwa telah melakukan pengembalian kerugian kepada PT Bank Syariah Indonesia (PT. BSI) sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 27 Maret 2019, dengan jumlah cicilan sejumlah Rp417.545.800,00 (empat ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah), dan terdapat sisa kerugian sejumlah Rp145.732.904,00 (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat rupiah), sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 52 Putusan *a quo*, dan untuk penyelesaian sisa kerugian tersebut, dengan itikad baik Terdakwa telah menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 33007/Kel. Paccerakkang tanggal 26 Agustus 2014 atas nama Patiroy (ayah kandung Terdakwa), sebagaimana Berita Acara Serah Terima Jaminan tanggal 8 Februari 2018; yang sampai saat ini masih dalam penguasaan PT.BSI;

Menimbang, bahwa terhadap jaminan untuk penyelesaian sisa kerugian berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 33007/Kel. Paccerakkang tanggal 26 Agustus 2014 atas nama Patiroy (ayah kandung Terdakwa), dilakukan penilaian agunan tanah dan bangunan oleh *Financing Operation Group IRFORO VII Indonesia Timur* tanggal 9 Februari 2018, dengan nilai pembulatan sejumlah Rp239.000.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), yang artinya menurut hukum nilai agunan dan bangunan Sertifikat Hak Miliik Nomor 33007/Kel. Paccerakkang tanggal 26 Agustus 2014 atas nama Patiroy (ayah kandung Terdakwa) dengan jumlah pembulatan sejumlah Rp239.000.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), lebih

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 27/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dari sisa kerugian yang menjadi kewajiban Terdakwa sejumlah Rp145.732.904,00 (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat rupiah);

Menimbang, bahwa seharusnya didalam perkara *a quo*, pihak PT Bank Syariah Indonesia (PT. BSI) melakukan proses lanjutan berupa proses lelang terhadap agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 33007/Kel. Paccerakkang tanggal 26 Agustus 2014 atas nama Patiroy (ayah kandung Terdakwa), sehingga dapat diselesaikan sisa kerugian yang menjadi kewajiban Terdakwa sejumlah Rp145.732.904,00 (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat rupiah);

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo*, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa sebenarnya antara Terdakwa dengan PT Bank Syariah Indonesia (PT. BSI), telah terdapat kesepakatan untuk penyelesaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan sebagai terurai diatas, setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata proses dimulainya penyidikan dalam perkara *a quo* tanggal 19 Agustus 2020, sebagaimana Surat Direktur Reskrimsus Polda Sulut selaku Penyidik kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor B/62/VIII/2020/Dit Reskrimsus, yang didasarkan atas laporan Izrin Agus tanggal 27 November 2019 Nomor LP/771/XI/2019/SULUT/SPKT, sedangkan sebelum adanya laporan yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya penyidikan sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu, dari tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 27 Maret 2019 Terdakwa telah melakukan pengembalian kerugian kepada PT Bank Syariah Indonesia (PT. BSI) dengan jumlah cicilan sejumlah Rp417.545.800,00 (empat ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah), dan terdapat sisa kerugian sejumlah Rp145.732.904,00 (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat rupiah), yang untuk penyelesaian sisa kerugian tersebut, dengan itikad baik Terdakwa telah menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 33007/Kel. Paccerakkang tanggal 26 Agustus 2014 atas nama Patiroy (ayah kandung Terdakwa), sebagaimana

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 27/PID/2023/PT MND



Berita Acara Serah Terima Jaminan tanggal 8 Februari 2018; yang sampai saat ini masih dalam penguasaan PT.BSI;

Menimbang, bahwa laporan Izrin Agus tanggal 27 November 2019 di Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor LP/771/XI/2019/SULUT/SPKT, ternyata terkait dengan adanya kerugian PT Bank Syariah Indonesia (PT. BSI) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang didalam perkara *a quo* telah dibayar oleh Terdakwa tanggal 27 Maret 2019 melalui transfer Bank Mandiri ke rekening penampungan gadai Nomor rekening 7116747938, sehingga pelaporan yang dilakukan Izrin Agus dalam perkara *a quo*, sebenarnya tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat proses penyelesaian perkara *a quo* telah masuk lingkup hukum perdata, dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*), maka segala hak Terdakwa dipulihkan, dalam kedudukan, harkat dan martabanya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding dapat menerima alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, dan untuk itu Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan satu persatu alasan-alasan keberatan tersebut, sedangkan terhadap permohonan upaya hukum banding Penuntut Umum, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding, tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut, karena Terdakwa telah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara *a quo*, ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*), maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 14 Desember 2022 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79/Pid.B/2022/PN.Mnd, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara tersebut;

Mengingat Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 14 Desember 2022 Nomor 79/Pid.B/2022/PN.Mnd, yang dimohonkan banding tersebut;

M E N G A D I L I S E N D I R I

- Menyatakan Terdakwa Pahirah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut, masuk lingkup hukum perdata;
- Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*);
- Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 27/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 oleh kami Dr. TUMPAL NAPITUPULU, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi

Pengadilan Tinggi Manado selaku Ketua Majelis, NOVRRY TAMMY OROH, S.H., M.H., dan STEERY M. RANTUNG, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Manado Nomor 27/PID/2023/PT MND tanggal 28 Februari 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh JEANET BEATRIX KALANGIT, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

NOVRRY TAMMY OROH, SH., MH. Dr.TUMPAL NAPITUPULU,SH., M.Hum.,

TTD

STEERY M. RANTUNG, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

TTD

JEANET BEATRIX KALANGIT, S.H.,

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Plh. Panitera

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 27/PID/2023/PT MND



EDISON SUMENDA, S.H.